



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln Cemara Lk Gunung Sakti Kel Menggala selatan Kec Menggala kab. Tulang bawang Provinsi Lampung
Kode Pos 34596 Telp. (0726) 21255 - 21566 Fax. (0726) 21255
Email : dinaspendidikan.tulangbawang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/026/V.1.A3/TB/XI/2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **GUSTAMI. S.H**
NIP : NIP. 19830823 200801 1 011
Jabatan : Kasubbag Penyelenggaraan Tugas Pembantuan
(Admin DAPODIK)

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa Nama Sekolah dibawah ini Izin Pendirian dan Izin Operasionalnya sudah terbit dari Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggaraan OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan usulan Pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

Nama Sekolah :

1. TK ULUL ASNA CENDEKIA , Alamat. ILP KM. 46, Dusun Sri agung Kamp.Gunung Tapa Ilir, Kecamatan. Gedung Meneng. Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

Menggala, 24 November 2021

An. Kepala Dinas
Kasubbag Penyelenggaraan Tugas
Pembantuan


GUSTAMI. S.H
Penata
NIP. 19830823 200801 1 011



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 530/0016/V.16/IOS- TB/XI/2021
Tentang
Persetujuan Operasional TK ULULASNA CENDEKIA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG

- Membaca** 1. Surat YAYASAN ULUL ASNA CENDEKIA Nomor 800/05/YULASKIA/TK CENDEKIA/WTB/2021 Tanggal : 22 Februari 2021 Tentang Permohonan Surat Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK Ulul Asna Cendekia)
- Memimbang** a. Bahwa hasil Tim Pendiri Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 10 November 2021,
b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2010, YAYASAN ULUL ASNA CENDEKIA Dapat diberikan Izin Operasional TK
- Mengingat** 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Sistem Pemerintah Daerah,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
5. Permendiknas Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan,
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

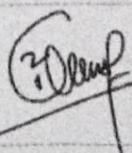
MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. **YAYASAN ULULASNA CENDEKIA Untuk Membuka TK :**
a) Nama : TK ULULASNA CENDEKIA
b) Berdiri Tahun : 23 Desember 2020
c) Alamat : JLP KM 46 Dusun Sri Agung Kamp. Gunung Tapa Ilir Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang
2. Kepada Ketua Yayasan dan Kepala TK ULULASNA CENDEKIA tersebut diwajibkan mematuhi peraturan yang berlaku,
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang tertuang dalam Keputusan ini maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik,
5. Keputusan ini berlaku sejak tahun pelajaran 2020/2021

Ditetapkan di Menggala
Pada Tanggal 15 November 2021

Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang,




Dra.
Lusiana
M.AP

Ditandatangani dan
Materi
Dra. Lusiana M.AP
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Tulang Bawang
Jalan Sekeloa Baru No. 10
Telp. 0812 2111 1111
Email: kdp@tulungbawang.go.id

Terselamatkan. Disampaikan Kepada Yth:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

• Dokumen ini dibuat dengan menggunakan sistem elektronik.
• Apabila ada data atau informasi dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataan, maka dokumen ini tidak dapat digunakan sebagai acuan.